

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sejak Indonesia merdeka karena pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam mengembangkan sumber daya manusia, pendidikan mengusahakan suatu lingkungan yang memungkinkan perkembangan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik secara optimal. Untuk mendukung hal tersebut maka Negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya tanpa diskriminasi.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”

Undang-undang diatas menunjukkan bahwa warga negara yang dimaksud adalah mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus harus memperoleh kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan sama seperti anak-anak pada umumnya dalam pendidikan. Atmaja (2019, hlm. 5) mengungkapkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami gangguan fisik, mental, intelegensi serta emosi sehingga diharuskan pembelajaran secara khusus.

Saat ini, tidak sedikit kalangan masyarakat memandang sebelah mata terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus. Sebagian dari mereka masih memberikan perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Pandangan-pandangan

terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut menumbuhkan konsep yang berbeda dalam pelayanan dan perlakuan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, termasuk layanan pendidikannya.

Pendidikan inklusif merupakan suatu alternatif penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagai tuntutan dari “pendidikan untuk semua”. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari proses pendidikan yang ada di dalamnya yang kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan Walikota Bandung No 610 Tahun 2016 tentang tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pasal 1 ayat 26 menjelaskan bahwa: Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Tercermin dalam peraturan tersebut, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sangat serius dalam menjalankan amanat undang-undang sebagai bentuk memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara.

Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif diperlukan sistem dukungan yang dapat mempercepat pemahaman pendidikan inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Garnida (2015, hlm. 137) mengatakan bahwa percepatan pemahaman tentang pendidikan inklusif akan mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemenuhan akses pendidikan untuk semua. sistem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk sistem regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang jelas mengenai pendidikan inklusif misalnya dalam bentuk “peraturan pemerintah”, “peraturan menteri”, “peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota” mengenai pendidikan inklusif.

Dikatakan sistem dukungan karena pendidikan inklusif sangat memerlukan dukungan dari berbagai komponen dalam penyelenggaraannya.

Pendidikan inklusif ini didukung oleh berbagai lembaga pendidikan yang terkait langsung dengan tupoksinya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, PPPPTK TK (Paud) dan PLB, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, LPTK, SLB, *Resource Center*, LSM (NGO), dan sebagainya.

Sistem dukungan yang utama berasal dari dukungan internal. Dukungan internal yang pertama meliputi dukungan kepala sekolah. Dukungan kepala sekolah yang paling penting adalah sisi kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri. Karakter dan gaya kepemimpinan pemimpin sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Dukungan internal lainnya berasal dari guru. Guru yang berkompeten dan professional dapat mengelola pembelajaran di kelas inklusif.

Selanjutnya dukungan eksternal sekolah, *Schooling system* (kebijakan) merupakan sistem yang diberlakukan di sekolah berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan (Garnadi, 2015). Kebijakan pemerintah yang saat ini sudah diimplementasikan antara lain penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum sekolah.

SDN 093 Tunas Harapan Cijerah merupakan salah satu Sekolah Dasar di Kota Bandung yang ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang terus berupaya meningkatkan program inklusif. Sekolah ini ditunjuk untuk melayani program inklusif oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2005. Saat ini sekolah memiliki kurang lebih 50 peserta didik berkebutuhan khusus dengan 9 orang GPK. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah sama seperti peserta didik pada umumnya, yaitu secara daring melalui jalur PDBK. Pendaftaran tersebut harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas pendidikan serta hasil tes psikolog. Selain itu, sebagai sekolah yang melayani program inklusi SDN 093 Tunas Harapan Cijerah bekerja sama dengan lembaga Humaniora untuk mengembangkan bakat peserta didik di bidang olahraga. Fasilitas

sekolah yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus yaitu ruang dukungan. Ruang dukungan ini berfungsi untuk mengkondisikan peserta didik berkebutuhan khusus ketika ia tantrum atau belum siap untuk masuk ke kelas, dalam pelaksanaannya, pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus ini digabung dengan peserta didik reguler hanya saja peserta didik berkebutuhan khusus ini memiliki program pembelajaran individual yang mengacu pada hasil asesmen dan tes psikologi. Secara keseluruhan saat ini SDN 093 Tunas Harapan Cijerah melaksanakan program inklusi dengan baik hanya saja fasilitas bagi beberapa peserta didik kebutuhan khusus dengan hambatan motorik belum terfasilitasi, seperti belum adanya toilet disabilitas.

Banyaknya peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah di SDN 093 Tunas Harapan seyogyanya berkaitan dengan kepercayaan orang tua kepada sekolah tersebut. Kepercayaan tersebut disebabkan karena banyak faktor, Sehingga penelitian yang dilakukan didasari pada ketertarikan peneliti pada kepercayaan orangtua peserta didik dalam menyekolahkan anaknya di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah yang tentunya dimulai dari bagaimana sistem dukungan internal di sekolah tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti mengadakan suatu penelitian mengenai “Sistem Dukungan Internal Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah”.

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah diarahkan pada sistem dukungan internal sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah. Untuk kepentingan eksplorasi data maka diajukan pertanyaan berikut

- a. Bagaimana pola dukungan pimpinan sekolah dan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah?
- b. Bagaimana bentuk kebijakan pimpinan sekolah dan tenaga pendidik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah?
- c. Bagaimana implementasi pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Secara umum, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola dukungan pimpinan sekolah dan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, bagaimana bentuk kebijakan pimpinan kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif serta bagaimana implementasi pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah.

1.3.2. Tujuan khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan secara khusus, adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang pola dukungan pimpinan sekolah dan tenaga pendidik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah.
- b. Memperoleh informasi tentang bentuk kebijakan pimpinan sekolah dan tenaga pendidik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah.
- c. Memperoleh informasi tentang implementasi pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Ilmu

Secara ilmu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya dalam wawasan dan pengetahuan sistem dukungan internal sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di SDN 093 Tunas Harapan Cijerah dan dapat dijadikan landasan teori untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Terapan

Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Pemerintah terutama Dinas Pendidikan dan sekolah inklusif dalam hal implementasi pendidikan inklusif di Kota Bandung.